

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia terutama dalam bidang informasi memiliki pengaruh terhadap pesatnya penyebaran setiap kabar dan berita dari berbagai daerah yang ada di Indonesia untuk mudah diketahui dan diakses oleh setiap individu. Salah satu berita tersebut mengenai berita tentang tindak pidana. Utrecht menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang terdiri dari seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan di dalam KUHP tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat diancam sanksi. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana. Adapun salah satu berita mengenai tindak pidana yang sering terdengar saat ini dan menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat adalah mengenai tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yakni tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo Cs.

Tindak pidana pembunuhan sendiri merupakan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain maka pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang

berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan opzet dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut (Lamintang, 2010). Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia yang telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut :

"Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren."

Artinya:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Adapun perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana sendiri yakni terdapat pada pelaksanaan pembunuhan. Pembunuhan biasa yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dilakukan dengan seketika pada saat niat timbul sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya memiliki jeda setelah timbulnya niat untuk berpikir dengan cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilakukan. Dalam tindak pidana pembunuhan pelaku tidak hanya membunuh korbannya begitu saja tetapi

pelaku sebelumnya sudah memiliki “motif” tersendiri untuk membunuh korbannya, karena seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku yang mendasari seseorang untuk melakukan hal itu adalah suatu “motif”. Tidak terkecuali tindak pidana, seseorang akan melakukan tindak pidana atas dasar yang mengawalinya.

Motif sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian motif dalam *Law Dictionary*, memiliki pengertian berupa:

“Motive, Cause or reason that moves the will and introduces action. An idea, belief or emotion that impels or incites one to act in accordance with his states of mind or emotion”.

Artinya :

“Motif, penyebab atau alasan yang menggerakkan dan melakukan tindakan. Sebuah ide, kepercayaan atau emosi yang mendorong atau menghasut pikiran seseorang untuk bertindak sesuai keadaan atau emosi”.

Dari pengertian yang terdapat dalam *Black’s Law Dictionary*, maka dapat disimpulkan bahwa motif merupakan istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan mengapa (alasan) seseorang melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, motif memiliki kaitannya dengan dorongan yang terdapat pada sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Maka ketika seseorang melakukan kejahatan hal yang pertama harus dilihat dan diperhatikan adalah niat dan motif dari kejahatan tersebut. Dengan diketahuinya niat maka dapat ditentukan apakah pelaku melakukan

kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja sedangkan motif dapat menjawab alasan kenapa pelaku melakukan kejahatan tersebut. Motif juga bisa dijadikan salah satu instrumen untuk membuktikan bagaimana kejahatan telah terjadi.

Namun dalam tindak pidana pembunuhan berencana, urgensi keberadaan motif masih menjadi pro dan kontra dikalangan para ahli hukum pidana apakah harus dibuktikan atau tidak dibuktikan dalam persidangan. Seperti ahli hukum pidana Mudzakir dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berpendapat bahwa keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana harus dibuktikan agar mengetahui hal yang melatarbelakangi suatu tindak kejahatan. Menurut beliau juga, dengan dibuktikannya keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana maka dapat diketahui lebih dalam setelah pelaku selesai melakukan pembunuhan. Berbeda dengan pendapat ahli hukum pidana Mudzakir, Eddy O.S Hiariej seorang Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada berpendapat bahwa keberadaan motif tidak perlu dibuktikan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Menurutnya, dengan adanya kata terencana bukan berarti harus ada motif, sehingga harus dibuktikan tetapi kata terencana menandakan bahwa pelaku memutuskan dengan kehendak tenang, ada jangka waktu yang cukup antara pemutusan kehendak dan pelaksanaan kehendak itu dilakukan.

Adanya perbedaan pendapat diantara para ahli hukum pidana di Indonesia mengenai keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan

berencana apakah harus dibuktikan atau tidak dalam persidangan, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**URGENSI KEBERADAAN MOTIF DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**”. Dengan melihat secara objektif, penulis berharap bisa mendapatkan gambaran jelas bagaimana urgensi keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif hukum pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalahnya yakni bagaimana urgensi keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana urgensi keberadaan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan perspektif hukum pidana